



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PARIWISATA, KEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jln. H.AGUS SALIM PAINAN

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA

PENGGUNA ANGGARAN : SUHENDRI, Spd, M.Pd

SATKER/SKPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

NAMA PPK : WILDAN, SE, M.I.Kom

NAMA PPTK : Drs. PURWANDRI

NAMA KEGIATAN : Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota

**SUB KEGIATAN : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota**

TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN: PENINGKATAN TATA KELOLA PHJD BIDANG PARIWISATA

1. LATAR BELAKANG : Pariwisata merupakan salah satu sector unggulan yang dapat meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Sebagai sebuah daerah yang wilayahnya terletak di sepanjang garis pantai, Kabupaten Pesisir Selatan sangat potensial untuk dijadikan daerah kunjungan wisata. Salah satu bentuk usaha untuk mengembangkan pariwisata adalah Peningkatan sarana dan Prasarana Objek Wisata. Peningkatan Sarana dan Prasarana merupakan hal yang wajib dilakukan untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Pesisir Selatan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN :
 - a. Maksud
Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah Bidang Pariwisata bermaksud untuk meningkatkan Tata Kelola Objek Wisata sehingga tercipta objek wisata yang layak sesuai standar dan representative di Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Tujuan
 1. Meningkatkan kualitas objek wisata dengan tata kelola di objek wisata sesuai standar.
 2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok sadar wisata dan pelaku usaha yang ada di lokasi wisata.

3. TARGET/ SASARAN : Target /sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan Peningkatan Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah Bidang Pariwisata adalah sebagai berikut :
 1. Kelompok sadar wisata dan pelaku usaha memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang tata Kelola pariwisata.
 2. Pengunjung mendapatkan pelayanan yang memuaskan dan memicu kepada peningkatan kualitas dan kuantitas aktivitas wisata.
 3. Terciptanya objek wisata yang memiliki sapta pesona sehingga akan meningkatkan lama tinggal dan penghasilan pelaku usaha.
 4. Meningkatnya jumlah pengunjung domestic maupun mancanegara ke objek wisata di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. NAMA ORGANISASI : Nama organisasi yang menyelenggarakan / melaksanakan kegiatan adalah:

- a. K/L/D/I : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Satker/SKPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. PPK : Drs.PURWANDRI
5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA : a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Program Hibah Jalan Daerah adalah bersumber dari Anggaran Dana Insentif Program Hibah Jalan Daerah Bidang Pariwisata Kabupaten Pesisir Selatan 2022 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dokumen Anggaran Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- b. Total perkiraan biaya yang diperlukan : Rp.404.000.000,- (Empat Ratus Empat Juta Rupiah).
6. RUANG LINGKUP, LOKASI PEKERJAAN, FASILITAS PENUNJANG : a. Ruang lingkup pekerjaan ini adalah kegiatan Peningkatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Program Hibah Jalan Daerah Bidang Pariwisata sebagai berikut;
1. Data Baseline Aspek 3 A Kabupaten Pesisir Selatan serta data jumlah wisatawan (mancanegara dan local) dilokasi KSPN 3 tahun terakhir.
 2. Data Baseline/data dasar jumlah desa wisata dan pokdarwis di lokasi KSPN 3 tahun terakhir.
 3. Pembentukan/pengesahan/aktivasi kelompok Sadar Wisata dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
 4. Melakukan pembinaan kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata.
 5. Kelompok Sadar Wisata melakukan pertemuan setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir.
 6. Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Kelompok Sadar Wisata
- b. Lokasi pekerjaan adalah di kabupaten Pesisir Selatan.
- c. Kegiatan Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata :
1. Dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dengan kualitas pekerjaan sebagaimana mestinya.
 2. Pekerjaan dilakukan sesuai output yang dibutuhkan
7. PRODUK YANG DIHASILKAN Hasil / produk yang akan dihasilkan dari Pekerjaan :

- a. Data Baseline Aspek 3 A Kabupaten Pesisir Selatan serta data jumlah wisatawan (mancanegara dan lokal) dilokasi KSPN 3 tahun terakhir.
 - b. Data Baseline/data dasar jumlah desa wisata dan pokdarwis di lokasi KSPN 3 tahun terakhir.
 - c. Pembentukan/pengesahan/aktivasi kelompok Sadar Wisata dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata.
 - d. Melakukan pembinaan kelompok sadar wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata.
 - e. Kelompok Sadar Wisata melakukan pertemuan setiap triwulan yang dibuktikan dengan notulen rapat dan daftar hadir.
 - f. Pembuatan Rencana Kerja Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Pemilihan penyedia dilakukan dengan orientasi kesuksesan dalam pekerjaan sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku.
8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN : Kegiatan Peningkatan Tata Kelola PHJD Bidang Pariwisata dilakukan pada triwulanke - I sampai dengan awal triwulan ke – IV pada tahun 2022.
9. TENAGA TERAMPIL YANG DIBUTUHKAN : Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :
- a. Tenaga Pelaksanaa Kegiatan Pembinaan sebagai berikut:
 - 1) MC
 - 2) Dirijen
 - 3) PembacaDoa
 - 4) Rohaniwan
 - 5) Notulen
 - 6) Moderator
 - b. Tenaga Pemateri / Narasumber.
- 10 METODA KERJA : Metoda kerja yang harus dilakukan sesuai dengan jadwal dan aturan yang berlaku, antara lain meliputi:
- a. Persiapan.
 1. Penentuan Titik pengumpulan data.
 2. Persiapan/Survei pelaksanaan pembinaan kelompok sadar wisata
 3. Permintaan peserta pembinaan.
 4. Permintaan narasumber.
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data.
 - c. Pelaksanaan pembinaan kelompok sadar dan pelaku usaha

- d. Penyampaian laporan per tahap untuk diverifikasi oleh Kemen PUPR RI.
- e. Pendokumentasian pelaksanaan pekerjaan.
- f. Melengkapi administrasi serta dokumentasi untuk pembuatan laporan.

- 11 SPESIFIKASI TEKNIS : Pekerjaan dilakukan sesuai output yang terdapat dalam panduan.
- 12 LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN : Laporan yang harus dibuat adalah laporan kegiatan secara keseluruhan.

Painan, 20 Januari 2022

PEJABAT TEKNIS KEGIATAN

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



WILDAN, SE, M.I.Kom
NIP. 19800622 200604 1 008

Drs. PURWANDRI
NIP. 19650613 199703 1 001